



P U T U S A N

Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, NIK :xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, terakhir bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 8 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Darul Imam bernama xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxx danxxxxx

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan Telah di karuniai 2 (dua) orang masing-masing bernama;

3.1. Ananak 1 ;

3.2. Anak 2 ;

dan kini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, secara bergantian, selama 15 tahun 9 bulan;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:

4.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama

4.2. Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk di rukunkan;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat, (**Tergugat**) pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Membebaskan biaya perkara DIPA Pengadilan Agama Polewali
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **datang menghadap sendiri** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);

- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu (Imam Masjid Darul Imam);
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tunggu (ayah kandung Penggugat) dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;
- bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dengan Tergugat;
- bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yakni dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, secara bergantian, selama 15 tahun 9 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama ;
- bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi Kembali sampai sekarang;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu (Imam Masjid Darul Imam);
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah (ayah kandung Penggugat) dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Daamin dan Basri;
- bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dengan Tergugat;
- bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang;



- bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yakni dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, secara bergantian, selama 15 tahun 9 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama ;
- bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi Kembali sampai sekarang;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat **menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi** kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx);
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Rahim (Imam Masjid Darul Imam) dan menjadi wali nikah Penggugat adalah **Tunggu** (ayah Penggugat) ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah bernama Daamin dan Basri serta maharnya berupa sawah berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junctis Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan;
2. bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Polewali ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2001 di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000.00.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Sapar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal S.H.I

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp00,00 |
| - Panggilan | : Rp00,00 |
| - Redaksi | : Rp00,00 |
| - Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp00,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp145.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp145.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Jumlah : Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.555/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)